

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 28 TAHUN 2021****TENTANG****PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

A. PENDAPATAN DAERAH

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.102.852.985.718 | 1.247.983.639.798 |
| 2. Pendapatan Transfer | 3.022.528.420.000 | 3.022.204.549.603 |
| 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 21.588.797.373 | 57.489.321.837 |
| Jumlah Pendapatan | 4.146.970.203.091 | 4.327.677.511.238 |

B. BELANJA

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Belanja Operasi | 3.277.818.253.049 | 3.509.149.393.125 |
| a). Belanja Pegawai | 1.473.828.621.999 | 1.458.829.705.062 |
| b). Belanja Barang dan Jasa | 1.256.900.803.312 | 1.474.431.810.012 |
| c). Belanja Hibah | 543.408.827.738 | 572.263.574.741 |
| d). Belanja Bantuan Sosial | 3.680.000.000 | 3.624.303.310 |
| 2. Belanja Modal | 526.504.611.829 | 551.710.548.662 |
| a). Belanja Modal Tanah | 170.000.000 | 2.575.077.500 |
| b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 119.555.714.828 | 156.781.842.193 |
| c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 180.919.804.833 | 160.486.066.118 |
| d). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 203.936.503.168 | 211.720.700.951 |
| e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 21.922.589.000 | 20.146.861.900 |
| 3. Belanja Tidak Terduga | 53.350.000.000 | 48.340.941.009 |
| a). Belanja Tidak Terduga | 53.350.000.000 | 48.340.941.009 |
| 4. Belanja Transfer | 439.491.874.481 | 560.676.909.607 |
| a). Belanja Bagi Hasil | 431.187.100.000 | 504.788.909.607 |
| b). Belanja Bantuan Keuangan | 8.304.774.481 | 55.888.000.000 |
| Jumlah Belanja | 4.297.164.739.359 | 4.669.877.792.403 |

Total Surplus/(Defisit) (150.194.536.268) (342.200.281.165)

C. PEMBIAYAAN

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | 215.194.536.268 | 342.200.281.165 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | 65.000.000.000 | 0 |
| Pembiayaan Netto | 150.194.536.268 | 342.200.281.165 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | Nihil | Nihil |

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 797

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001